



**TANGGUNG JAWAB PENGAKUISISI DALAM KEPAILITAN DEBITOR
AKIBAT *LEVERAGED BUYOUT* (LBO)**

PENULISAN HUKUM

TUGAS AKHIR - SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat
guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

Annisa Nur Rahmawati

NIM: 11000120140832

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN
TANGGUNG JAWAB PENGAKUISISI DALAM KEPAILITAN DEBITOR
AKIBAT *LEVERAGED BUYOUT* (LBO)

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum


Oleh:

ANNISA NUR RAHMAWATI

NIM 11000120140832

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.
NIP 196209241989022001

Pembimbing II



Prof. Ro'fah Setyowati S.H., M.H., Ph.D.
NIP 196610171992032001

HALAMAN PENGUJIAN

TANGGUNG JAWAB PENGAKUISISI
DALAM KEPAILITAN DEBITOR AKIBAT *LEVERAGED BUYOUT* (LBO)

Dipersiapkan dan disusun

Oleh:


ANNISA NUR RAHMAWATI

NIM 11000120140832

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Dewan Penguji


Ketua Penguji



Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H.

NIP. 196209241989022001

Anggota Penguji I



Prof. Ro'fah Setyowati, S.H., M.H., Ph.D.

NIP. 196610171992032001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Anggota Penguji II



Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP. 195910051986031001

Mengetahui:

Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M. Hum.

NIP. 196711191993032002



Dr. Aditya Yuli Sulistvawan, S.H., M.H.

NIP. 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 4 April 2024



Annisa Nur Rahmawati

NIM 11000120140832

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”

(QS. Ghafir 40:44)

“Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 6)

“Berbakti, Belajar, dan Bermanfaat (3B)”

(Penulis)

Penulisan Hukum ini saya persembahkan untuk Abi, Umi, Adik,
dan Almamater Tercinta

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa Syukur yang setinggi-tingginya penulis panjatkan kepada Allah S.W.T karena atas berkah dan karunia-Nya, senantiasa menemani dan memberikan kekuatan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi yang berjudul **“Tanggung Jawab Pengakuisisi Terhadap Kepailitan Debitor Akibat *Leveraged Buyout* (LBO)”**. Adapun penulisan hukum ini disusun dalam rangka menyelesaikan tugas akhir sebagai prasyarat menyelesaikan Program Sarjana (S1) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis meyakini bahwa dalam penyelesaian penulisan hukum ini tidak lepas pula dari doa, bimbingan, serta dorongan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan berbahagia ini, dengan segenap ketulusan dan kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro;
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
3. Bapak Muhyidin, S.Ag., M.Ag., M.H., selaku Ketua Bagian Bidang Minat Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
4. Dr. Siti Mahmudah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, saran, dan dukungan kepada penulis sejak awal penyusunan proposal penulisan hukum hingga penulis menyelesaikan penyusunan penulisan hukum ini;

5. Prof. Ro'Fah Setyowati S.H., M.H., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan dukungan, ilmu, arahan, dan segala hal yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini;
6. Dr. Irma Cahyaningtyas S.H., M.H. selaku Dosen Wali penulis yang membantu kelancaran perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro;
7. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan segenap Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah membagikan ilmu-ilmu berharga selama penulis menempuh studi, serta seluruh pegawai, dan staf yang membantu dalam bagian administrasi.
8. Bapak Abdullah selaku Bapak dari penulis yang selalu mendoakan penulis, menafkahi, senantiasa membimbing penulis dengan segenap kekuatan serta pengetahuannya dan selalu mengupayakan segala yang terbaik bagi penulis;
9. Ibu Herwanti selaku Ibu dari penulis yang senantiasa mendoakan penulis, memberikan kasih sayang tanpa henti kepada penulis, membimbing penulis dengan segala pengetahuannya, memberikan dukungan kepada penulis dalam setiap langkah hidup penulis, menjadi Ibu sekaligus sahabat tersayang penulis, panutan penulis, sehingga penulis tumbuh dengan penuh cinta dan kasih;
10. Fauziah Nur Fadhilah selaku Adik tersayang penulis yang telah menjadi semangat penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;

11. Teruntuk keluarga besar yang penulis cintai, Tante Lina, Nenek dan Kakek yang selalu memberi dukungan penuh dengan rasa cinta yang tidak ada habis-habis untuk penulis serta memberikan kepercayaan, nasihat, dan mengingatkan penulis agar selalu bersyukur dan selalu memperjuangkan apa yang sedang dikerjakan.
12. Teruntuk Jose Alfares Rempe S.H., selaku pembimbing, narasumber, motivator dan panutan penulis yang sangat besar hati telah membimbing penulis sedari awal proses penulisan ini;
13. Teruntuk Elfathaniyah, Fawwaz Hazel S.H., Salvia Amirah S.H., Rizqi Andika, Raditya Bayu, Razan Dhuha selaku sahabat penulis yang telah banyak memberikan semangat motivasi kepada penulis sejak masa awal perkuliahan dan selalu menemani penulis dalam setiap keadaan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
14. Teruntuk Silvia Damayanti S.H., Hymne Gloria S.H., Siti Alfiari S.H., Mufidah Azzahra, Angelina Zahwa, Alia Wijanarko, Demina Fitri, Jilan Athaya, Shaina Aqilla, Gracia Panjaitan, Anisa Aulia, Bunga Demar selaku sahabat penulis yang telah memberikan *support* kepada penulis, menemani penulis dikala sedih maupun senang;
15. Teruntuk Haya Aqilla, Dinka Handara, Nadhira Sekar, Nadia Beanita selaku sahabat penulis yang sangat penulis sayangi;
16. Teruntuk Alamsyah Fajar Nur Said Putra selaku *partner* penulis di masa perkuliahan yang telah berbaik hati, penuh perhatian senantiasa memberikan dukungan kepada penulis;

17. Teruntuk Patricia Putri S.H., Mutiara Ananda, Hanif Andiskya, Hade selaku keluarga penulis di Semarang yaitu Keluarga Galang Sewu;
18. Teruntuk Gabriella, Gharin S.H. selaku sahabat penulis yang senantiasa menyanyangi penulis;
19. Teruntuk Tarissa, Regina, Ananta yang telah memberikan dukungan kepada penulis;
20. Seluruh rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro lainnya pihak yang telah memberikan dukungan, semangat dan pelajaran kepada Penulis selama berkuliah hingga menyelesaikan Penulisan Hukum ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penulisan hukum ini. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan hukum ini, jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, Penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi kemajuan pribadi Penulis. Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak yang membutuhkan dan untuk kemajuan hukum di Indonesia.

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PENGUJIAN	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Penelitian	15
G. Orisinalitas Penelitian	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Mengenai Perseroan Terbatas	18
1. Pengertian dan Pengaturan Mengenai Perseroan Terbatas.....	18
2. Pertanggungjawaban Organ Perseroan Terbatas	20
2.1.Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	20
2.2.Direksi	21
2.3.Dewan Komisaris	22
3. Doktrin-Doktrin Perseroan Terbatas	23
3.1.Doktrin <i>Piercing the Corporate Veil</i> (PCV)	23
3.2.Doktrin <i>Business Judgment Rule</i> (BJR).....	25
3.3.Doktrin <i>Fiducia Duty</i>	26
3.4.Doktrin <i>Separaty Legal Entity</i>	28
4. Modal Perseroan Terbatas	29
4.1.Modal Dasar	29

4.2.Modal Ditempatkan.....	31
4.3.Modal Disetor	31
B. Tinjauan Umum Mengenai Akuisisi dan <i>Leveraged Buyout</i> (LBO)....	32
1. Tinjauan Umum Mengenai Akuisisi	32
1.1.Pengertian dan Pengaturan Akuisisi.....	32
1.2.Jenis-Jenis Akuisisi	33
1.2.1. Akuisisi Berdasarkan Jenis Usaha	33
a. Akuisisi Horizontal	33
b. Akuisisi Vertikal.....	34
c. Akuisisi Pemusatan	34
d. Akuisisi Konglomerat	35
1.2.2. Akuisisi Berdasarkan Objek.....	35
a. Akuisisi Saham	35
b. Akuisisi Aset	36
c. Akuisisi Kombinasi.....	36
d. Akuisisi Kegiatan Usaha	37
1.2.3. Akuisisi Berdasarkan Model Pembayaran	37
a. Akuisisi Dibayar Tunai	37
b. Akuisisi Dibayar dengan Saham	37
c. Akuisisi Dibayar dengan Aset.....	38
d. Akuisisi dengan Sistem Pembayaran Kombinasi...	38
e. Akuisisi dengan Tahapan	39
f. Akuisisi dengan LBO.....	40
1.3.Syarat Akuisisi	40
2. Tinjauan Umum <i>Leveraged Buyout</i> (LBO).....	41
2.1.Pengertian dan Pengaturan LBO	41
2.2.Latar Belakang LBO	43
2.3.Pihak dalam LBO.....	46
C. Tinjauan Umum Kepailitan.....	48
1. Pengertian dan Pengaturan Mengenai Kepailitan	48
2. Syarat Kepailitan.....	51

3. Akibat Hukum Kepailitan	52
3.1. Bagi Debitor	53
3.2. Bagi Kreditor.....	54
3.3. Bagi Badan Hukum	55
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Akibat <i>Leveraged Buyout</i> (LBO) Terhadap Eksistensi Para Pihak.....	58
1. Pengaturan Akuisisi Menggunakan LBO di Indonesia	58
a. Akuisisi Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia	59
b. Pengaturan dan Penerapan leveraged Pada Akuisisi Menggunakan LBO.....	66
2. Akibat Akuisisi Menggunakan Metode LBO Terhadap Eksistensi Para Pihak.....	72
a. Pihak Pengakuisisi (Debitor).....	72
b. Perusahaan Target (Debitor/Penanggung).....	75
c. Pihak Ketiga (Kreditor).....	78
B. Pertanggungjawaban Pengakuisisi Terhadap Kapailitan Perusahaan yang Diakuisisi dengan LBO	82
1. Tanggung Jawab Pengakuisisi Terhadap Akuisisi Perusahaan.....	82
2. Pertanggungjawaban Pengakuisisi Terhadap Kepailitan Perusahaan Target.....	87
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA.....	100

ABSTRAK

Setiap perusahaan yang ingin melakukan ekspansi dapat melakukan aksi korporasi, salah satunya dengan akuisisi. Dengan tujuan dapat memperluas pangsa pasar. Akuisisi merupakan pengambilalihan perusahaan oleh perusahaan lain sehingga terjadi perpindahan pengendalian perusahaan. Akuisisi dapat dilakukan melalui metode LBO, yaitu dapat meminjam dana dari pihak ketiga. Dengan mengagunkan jaminan berupa aset dari perusahaan target. Dalam praktiknya LBO memiliki banyak risiko yang berpotensi mengakibatkan kepailitan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui akibat akuisisi terhadap eksistensi perusahaan dan pertanggungjawaban pengakuisisi dalam hal terjadinya kepailitan.

Metode yang dipakai oleh peneliti dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang menggunakan spesifikasi analisis deskriptif dengan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa perusahaan pengakuisisi dan perusahaan target masih tetap eksis menjalankan perusahaannya meskipun terdapat risiko besar apabila perusahaan pengakuisisi tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap kreditor atau pihak yang meminjamkan dana untuk akuisisi. Selain itu, pengakuisisi juga bertanggungjawab atas kepailitan yang dialami oleh perusahaan target. Akuisisi menggunakan metode LBO memiliki risiko yang tinggi tetapi belum ada pengaturan secara khusus yang membahas terkait LBO. Sehingga, mekanisme LBO masih berpedoman pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas dan pengaturan terkait penjaminan.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, *Akuisisi*, *Leveraged Buyout (LBO)*, Kepailitan-Debitur.